

20
22



LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)

Kata Pengantar

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diterbitkan untuk menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai instansi pemerintah wajib mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU ini menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pada pelaksanaannya, BP2MI telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas).

Terkait layanan informasi publik, PPID melayani masyarakat melalui berbagai cara, yakni layanan secara langsung atau tatap muka yang tersedia di Unit Pelayanan Publik (UPP) BP2MI, serta layanan tidak langsung melalui surat konvensional, surat elektronik (*e-mail*), situs ppid.bp2mi.go.id, dan aplikasi pada ponsel berbasis Android. Berbagai pilihan yang disediakan oleh BP2MI tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara lebih cepat dan akurat.

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan

1. Organisasi PPID

PPID BP2MI menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan BP2MI No. 8 Tahun 2022. Dalam menjalankan tugasnya, PPID BP2MI yang selanjutnya disebut PPID, didukung oleh Tim Pertimbangan. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari jajaran pimpinan di Unit Kerja Eselon 1 BP2MI. Tim ini bertugas untuk membahas dan menetapkan jenis informasi publik yang dikecualikan; membahas, menyelesaikan dan memutuskan sengketa informasi; menyelesaikan hal-hal yang belum diatur di dalam pedoman; dan membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan BP2MI.



Struktur Organisasi PPID BP2MI

2. Sarana dan Prasarana

Ruang Layanan

Desk PPID terletak di Unit Pelayanan Publik (UPP), kantor BP2MI, Jalan MT Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan. Desk ini dilengkapi dengan meja untuk menerima masyarakat yang datang berkunjung untuk bertanya atau menyampaikan permohonan informasi. Desk PPID diijarkan dengan beberapa desk lain, untuk menerima kedatangan masyarakat terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terkendala, Jobsinfo, BLKLN/P3MI, CPMI/PMI Program G to G, dan SIP Verifikasi Dokumen CPMI/PMI.

Backend Office

Dalam pengelolaan layanan informasi, diperlukan ruang untuk melakukan pengolahan informasi dan layanan. Ruang ini terletak di Ruang Biro Hukum dan Humas, BP2MI Lantai 1. *Backend Office* berfungsi sebagai tempat untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar tim pengelola PPID.

Di ruang ini juga, dilakukan proses penyusunan beberapa produk aturan yang terkait dengan PPID seperti Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan dan yang saat ini sedang dikerjakan oleh Tim PPID yaitu penyusunan *Draft* Peraturan BP2MI tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BP2MI, yang diubah karena mengikuti perkembangan hukum di bidang keterbukaan informasi publik yaitu dengan terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan menyesuaikan dengan adanya transformasi kelembagaan dan nomenklatur BNP2TKI menjadi BP2MI.



Website

PPID BP2MI telah melakukan perubahan inovasi berupa layanan informasi secara daring yaitu melalui *website*, yang lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses dan melakukan permohonan informasi kepada PPID BP2MI. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19, yang membatasi pergerakan masyarakat sehingga sarana daring menjadi hal yang penting untuk membantu masyarakat tetap dapat memperoleh informasi.

PPID BP2MI mengelola *website* untuk menyajikan informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konten utama terkait dengan pemenuhan informasi publik masyarakat selalu di-*update* di *website* BP2MI di www.bp2mi.go.id dan juga di *website* PPID BP2MI di ppid.bp2mi.go.id.

Aplikasi Berbasis Android

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan juga semakin meningkatnya penggunaan *smartphone* bagi masyarakat, PPID BP2MI melakukan perubahan inovasi berupa layanan informasi secara daring yaitu melalui aplikasi berbasis Android. Sehingga selain melalui *website* dan tatap muka, masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui aplikasi PPID BP2MI yang berbasis Android.



Website dan Aplikasi Berbasis Android, PPID BP2MI

3. Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas). Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari:

- a. Kepala Biro Hukum dan Humas selaku PPID BP2MI
- b. Koordinator Humas dan Perpustakaan selaku koordinator layanan
- c. Subkoordinator Bidang Layanan Informasi Publik dan Perpustakaan selaku *supervisor* layanan
- d. Tujuh personil Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu selaku pelaksana layanan.

Selain para personil di Biro Hukum dan Humas, PPID juga didukung oleh para pejabat baik fungsional umum maupun fungsional tertentu yang bertindak sebagai *Person in Charge* (PIC) Layanan Informasi Publik yang tersebar di Unit Kerja Eselon I dan Satuan Kerja Eselon II di Lingkungan BP2MI. Para PIC ini bertugas:

- Menindaklanjuti setiap permintaan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui PPID
- Melakukan inventarisasi informasi publik baik yang wajib disediakan, diumumkan maupun yang dikecualikan di masing-masing unit kerja.
- Sebagai agen dalam ikut mendukung semangat keterbukaan informasi publik di setiap satuan kerja di lingkungan BP2MI.

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022

PPID BP2MI menjalankan layanan informasi publik dari hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama). Waktu layanan dimulai pada pukul 08.00 hingga 16.00 WIB untuk hari Senin sampai Kamis, dan untuk hari Jumat dimulai pada pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 WIB dan akan kembali buka pada pukul 13.00 WIB untuk hari Senin sampai Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat, layanan akan tutup sementara pada pukul 11.30 WIB dan akan kembali buka pada pukul 13.30 WIB.

Jalur dan Waktu Layanan



JAM LAYANAN

Senin - Kamis: 08.00 - 16.00
Jumat: 08.00 - 17.00

ISTIRAHAT

Senin - Kamis: 12.00 - 13.00
Jumat: 11.30 - 13.30

Layanan informasi yang dilakukan yaitu selain melalui tatap muka atau masyarakat dapat datang langsung ke *desk* layanan, PPID BP2MI juga memberikan layanan melalui *website* serta aplikasi berbasis Android.



Ruang Layanan PPID BP2MI

Biro Hukum dan Humas BP2MI lantai 1, Jl. MT Haryono
Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan 12095



ppid.bp2mi.go.id




Aplikasi Ponsel PPID BP2MI



Capaian Tahun 2022

1. Data dan Statistik


Selama tahun 2022, PPID BP2MI menerima total sebanyak **85** permintaan informasi publik. Rata-rata jumlah permohonan informasi tiap bulannya adalah **7** permintaan informasi.



Dari total **85** permintaan informasi, sebanyak **2** permohonan informasi yang dilayangkan oleh badan hukum, dan **83** permohonan informasi dari perorangan.

Perorangan
97,65%

Badan Hukum
2,35%



Berdasarkan **mekanisme untuk cara mendapatkan informasi** selama tahun 2022, dari total **85** permohonan informasi, sebanyak **69** permohonan informasi melalui surat elektronik (*e-mail*), **8** permohonan informasi disampaikan melalui aplikasi ponsel, **4** permohonan informasi melalui pengambilan langsung, dan **4** permohonan informasi melalui pos.

69

Surat Elektronik

8
Aplikasi

4
Pengambilan Langsung

4
Pos

Berdasarkan **substansi permohonan informasi yang disampaikan oleh masyarakat** selama tahun 2022, dari total **85** permohonan informasi, sebanyak **65** permohonan informasi terkait kesempatan kerja, **6** permohonan informasi terkait P3MI, **5** permohonan informasi terkait pengaduan PMI Terkendala, **5** permohonan informasi terkait dokumen, **3** permohonan informasi terkait ujian EPS-TOPIK, dan **3** permohonan informasi terkait BP2MI.

65

Kesempatan Kerja

6
P3MI

5
Dokumen

5
Pengaduan

3
BP2MI

3
Ujian EPS-TOPIK

2. Produk Hukum

PPID BP2MI pada tahun 2022 ini menyusun dan mempublikasikan beberapa produk-produk hukum yaitu:

- a. Peraturan BP2MI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- b. Keputusan Kepala BP2MI Nomor 332 Tahun 2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- c. Keputusan Sekretaris Utama BP2MI Nomor 263 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik BP2MI Tahun 2022

Anggaran

Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan kegiatan layanan informasi publik dan PPID di BP2MI yang dianggarkan melalui Biro Hukum dan Humas sebesar Rp 65.584.000,- (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu Rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program sebagai berikut:

Layanan Keahlian Pengembangan Aplikasi PPID Tahun 2022

Anggaran

Rp 65.584.000



Realisasi

Rp 45.183.800

Kendala dan Rekomendasi

1. Kendala

Selama tahun 2022, PPID BP2MI berjalan dengan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, yaitu:

- a. Personil yang tergabung dalam tim PPID tidak hanya memiliki tugas dan fungsi (tusi) untuk mengelola PPID saja, tetapi juga memiliki tusi lainnya di kehumasan. Sehingga tusi untuk mengelola PPID seringkali terabaikan/terbengkalai.
- b. Di tahun 2022, *website* PPID mengalami pengembangan secara sistem dan desain di mana masyarakat sudah dapat melakukan permohonan informasi secara daring melalui *website*, selain melalui aplikasi berbasis Android. Hal ini menimbulkan isu bagi tim PPID untuk melakukan penyesuaian layanan informasi sehingga dapat lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan informasi.

2. Rekomendasi

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPID BP2MI ke masyarakat terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19.
- b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki PPID BP2MI harus terus digaungkan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Perlu adanya Sosialisasi terkait Peningkatan Fungsi PPID di UPT BP2MI selaku PPID Pelaksana sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan BP2MI dapat berjalan lebih baik dan menyeluruh.
- d. Perlu adanya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana PPID demi mendukung kelancaran pelayanan keterbukaan informasi publik secara tatap muka.

Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik PPID BP2MI Tahun 2022

| Bulan | Jumlah Permintaan | Tidak Diproses Karena Tidak Melengkapi Persyaratan | Waktu Rata-rata Pelayanan | Jumlah Permintaan yang Dikabulkan | | Jumlah Permintaan Ditolak | Alasan/ Keterangan |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|--------------------|
| | | | | Sepenuhnya | Sebagian | | |
| Januari | 5 | - | 4 | 5 | - | - | - |
| Februari | 7 | - | 4,37 | 7 | - | - | - |
| Maret | 6 | 1 | 3,8 | 5 | - | - | - |
| April | 8 | - | 4,12 | 8 | - | - | - |
| Mei | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - |
| Juni | 8 | - | 3,18 | 8 | - | - | - |
| Juli | 5 | - | 3,75 | 5 | - | - | - |
| Agustus | 9 | 1 | 2,54 | 8 | - | 1 | Dikecualikan |
| September | 8 | 2 | 2,38 | 6 | - | - | - |
| Oktober | 4 | 1 | 2,12 | 3 | - | - | - |
| November | 9 | 2 | 2,10 | 7 | - | - | - |
| Desember | 14 | - | 2,10 | 14 | - | - | - |
| Total | 85 | 7 | 3,21 | 78 | - | 1 | |

Terima Kasih